

**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DASIM RADEN PAMUNGKAS**, pemegang NIK 3210053008780041 yang beralamat di Blok Mekarsari, Desa Sukasari, Argapura, Majalengka, Jawa Barat, Email: drp572601@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DADAN JANUAR D P, S.H., M.H., ALDA RIFADA RIZQI, S.H., M.H., ADWI MULYANA HADI, S.H., M.H. DAN IMAM GHAZALI, S.H., M.H.** yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN JANUAR, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Kol. Masturi No. 178, Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, email: kantorhukumdadandanjanuar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 5 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**1. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA.** Yang beralamat di Jl. Suha No.215, Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT.** Yang beralamat di Jl. Cipaganti No.158, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM.** Yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 46 RT02/RW02 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini **H. ALIMUDIN, S.Sos., M.M, M.Kes.** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka, **SAAN MUSTOPA** selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat, **SURYA DHARMA PALOH** Ketua Umum Partai NasDem yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** telah

memberikan kuasa kepada **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M., UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., PANGERAN., S.H., S.I.KOM., RISKY DEWI AMBARWATI, S.H., ZIKI OSMAN, S.H., T. JESSICA NOVIA HERMANTO, S.H. IQBAL NUGRAHA, S.H. DADDY RAMDHAN, S.H., M.H.** yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, email: [regginaldosultan@gmail.com](mailto:regginaldosultan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 16 November 2023;

**4. KETUA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA** yang beralamat di Jl. Raya K.H Abdul Halim No.247, Kel. Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Dalam hal ini **Drs. H. EDY ANAS DJUANAEDI, M.M.** selaku Ketua DPRD Kabupaten Majalengka telah memberikan kuasa kepada **DUDI RUCHENDI, S.H., dan M.H., DICKY TURMUDZY KUSHIARY, S.H., M.H.** yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DUDI RUCHENDI, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat/berkantor di Jalan Sederhana-Bundaran Munjul No. 40 RT 04 RW 13 Kel. Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, email: [turmudzy23@gmail.com](mailto:turmudzy23@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**5. BUPATI MAJALENGKA.** Yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.1 Kel. Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Dalam hal ini **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd** selaku Bupati Majalengka telah memberikan kuasa kepada **H. DEDE S NURBAHAR, S.H., M.Si., SURATMAN, S.H., TARJA, S.H., YUDI FIRMANSYAH, S.H., OKKY MEIDIA FAJAR, S.H.** yang kesemuanya pada Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang beralamat/berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, email: [bagianhuksetda.majalengka@gmail.com](mailto:bagianhuksetda.majalengka@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus No Hk.06/2245/Hukum tertanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**6. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA** yang beralamat di Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Kel. Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini sebelumnya **AGUS SYUHADA** selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka telah memberikan tugas kepada **KURNIASIH** selaku Anggota KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1811/HK.06-SU/3210/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 685/HK.06.2-ST/3210/4/2024 tanggal 17 September 2023 dan dilanjutkan **TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA, M.Pd.** selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka telah memberikan tugas kepada **NIA NAZMIATUN, S.Pd.** selaku Anggota dan **NADINE NADIA NATALIA STANGGANG, S.H.** selaku Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum dari KPU Kabupaten Majalengka, email: [mjlsubbagianhukum@gmail.com](mailto:mjlsubbagianhukum@gmail.com) berdasarkan surat kuasa No. 214/HK.06-SU/3210/2024 tertanggal 20 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 50/HK.06.2-SU/3210/4/2023 tertanggal 26 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**7. GUBERNUR JAWA BARAT**, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.22, Kel. Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115, Dalam hal ini **BEY TRIADI MACHMUDIN** selaku Penjabat Gubernur Jawa Bara telah memberikan kuasa kepada **YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T., ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.Hum., ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H., ADRIAN PADMADISASTRA, S.H., M.H., DEPI SUBARDI, S.I.P., TINTIN KARTINI, S.E., ROY FERNANDO NABABAN, S.H., NISYA YULIANA HIDAYAT, S.I.P, AHMAD MEDAPRI HABULLAH, S.H., M.Eng., M.I.D.S, IVANA RAHMAN, S.H., M.H., RIA AMIROH SYA'BANI, S.H., RIRIS RISAYANTI RAHMAT, S.H., DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, S.H., IRPAN PIRMANSYAH, S.H., GALANG, A.MD.** yang kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Bantuan Hukum pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang beralamat/berkantor di Gedung Sate, Jl. Diponogor Nomor 22 Kota Bandung, email: [litigasi.jabar@gmail.com](mailto:litigasi.jabar@gmail.com), berdasarkan surat kuasa No.

149/HK.04/Hukham tertanggal 07 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
  - (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
    - a. *meninggal dunia;*
    - b. *mengundurkan diri;*
    - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;*
    - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
  - (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
  - (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*

- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan ketentuan ini sebab pengunduran diri Penggugat tidak dipenuhi haknya sebagai anggota Partai Politik.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:
  - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
  - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
  - (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
  - (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
  - (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Kemudian Berdasarkan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem yang menyebutkan:

1. *Mahkamah Partai terdiri dari Individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai.*
3. *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai, harus diselesaikan dalam waktu paling lambat (60) hari.*
4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal partai.*

Pada kenyataannya sampai dengan pada saat Gugatan ini didaftarkan, setelah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, sama sekali tidak ada penyelesaian perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 oleh Mahkamah Partai.

3. Bahwa pada konsideran Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu tersebut, pada poin menimbang huruf b dikatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan selamanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem. Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem itu sendiri karena sebetulnya Pasal 45 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem hanya menyebutkan “diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/Daerah”. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah keliru dalam mencantumkan dasar hukum pada konsideran Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkannya sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Tersebut cacat hukum.
4. Bahwa apabila megikuti ia diberhentikan selamanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia/Daerah hal itu bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 11 Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai NasDem Kabupaten Majalengka sejak Bulan Mei 2018 Sampai dengan Mei 2023.
6. Bahwa Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang Kewajiban anggota menyebutkan: a. patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai; b. melakukan sosialisasi Partai NasDem; c. berpartisipasi aktif dalam

- mensukseskan program partai; d. melakukan penggalangan pemilih; dan e. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.
7. Bahwa selama Penggugat menjadi anggota Partai NasDem, Penggugat menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan banyak kontribusi bagi partai, menjadi anggota partai yang loyal dan royal, serta menjalankan roda organisasi partai dengan baik sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas.
  8. Bahwa Penggugat juga pernah menduduki berbagai jabatan selama tergabung di Partai NasDem diantaranya sebagai Sekretaris DPD sekaligus Wakil Ketua DPD.
  9. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Majalengka.
  10. Bahwa Penggugat terpilih dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) IV menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024 yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019.
  11. Bahwa dalam masa jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang berasal dari Partai NasDem, Penggugat menjalankan tugas dan fungsi baik sebagai anggota DPRD Majalengka ataupun Sebagai Anggota Partai NasDem dengan baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem.  
Penggugat merasa di diskriminasi haknya oleh partai NasDem karena Penggugat yang sebelumnya berada pada Dapil IV untuk pemilihan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan secara sepihak ke Dapil V tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada Penggugat.
  12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yang menyatakan bahwa anggota memiliki hak yang terdiri dari: a. memilih dan dipilih; b. menyatakan pendapat; c. membela diri; dan d. mengikuti program-program partai.
  13. Bahwa selama Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Partai NasDem, Penggugat merasa diperlakukan secara diskriminatif dengan alasan-alasan:
    - a. Ketika terjadi permasalahan internal Partai, tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan AD/ART dari Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;

- b. Daerah Pemilihan yang semula ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan Penggugat yaitu Daerah Pemilihan IV, tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, diganti oleh Ketua DPD Partai NasDem, menjadi Daerah Pemilihan. Sedangkan, berdasarkan pernyataan Saan Mustafa sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat (Tergugat 2), bahwa tidak akan ada perubahan penetapan Daerah Pemilihan bagi Bakal Calon Anggota Legislatif yang akan diusulkan oleh Partai NasDem, kecuali atas dasar keinginan sendiri.
- c. Kemudian, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat 2 merekomendasikan Penggugat untuk mengisi Dapil V dalam daftar Bakal Calon Legislatif yang diusulkan oleh Partai NasDem.
- Oleh karena itu, Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai anggota Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut diatas.
14. Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat 3 Cq Ketua Bapilu Partai NasDem yang pada pokoknya menyatakan Keberatan karena dipindahkan dari Daerah Pemilihan IV menjadi Daerah Pemilihan V. Keberatan tersebut didasarkan pada alasan:
- Penggugat telah melakukan sosialisasi di Daerah Pemilihan IV selama 3,8 tahun lamanya, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan Pemilih yang berada di Daerah Pemilihan IV.
  - Tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan dukungan di Daerah Pemilihan V.
15. Bahwa Surat Keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menjadi kewenangannya, memberikan akibat perselisihan internal yang berkepanjangan di DPD Partai NasDem Kabupaten Majelengka antara Penggugat dengan Tergugat 1, yang berdampak pada terganggunya Penggugat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majelengka.
16. Bahwa perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 itu harus diyakini kebenarannya berdasarkan pada Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat 1 serta tidak ada tindakan apapun dari Mahkamah Partai NasDem untuk menyelesaikan perselisihan internal tersebut.
17. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, dengan jelas terang benderang dan nyata telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak penggugat sebagai anggota Partai NasDem. Oleh karena itu, pada tanggal 08 Mei 2023

Penggugat secara resmi mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai NasDem.

18. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, DPP partai NasDem pada tanggal 27 Juli 2023 mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 443-KKpts/DPP-NasDem/VIII/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem. Hal tersebut membuktikan bahwa, Surat Keputusan DPP tersebut didasarkan pada peristiwa yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan AD/ART Partai NasDem, sehingga secara *mutatis mutandis* harus dinyatakan tidak berlaku.
19. Bahwa melihat rangkaian peristiwa yang telah dinyatakan sebelumnya, telah jelas dan nyata bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.*

Berdasarkan uraian diatas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat menjadi 4 unsur:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa terjadinya pelanggaran hak-hak anggota partai yang dialami oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai Anggota Partai NasDem yang seharusnya dipenuhi oleh Pengurus Partai. Penggugat di pindahkan Daerah Pemilihannya oleh Tergugat 1 tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian perselitian internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang menjadi tugas Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu tidak pernah ada penyelesaiannya.

- b. Adanya kesalahan;

Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Dengan dilakukannya pelanggaran hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dan tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian perselitian internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sudah jelas didasarkan pada kehendak yang nyata dan diketahui/disadari oleh Tergugat 1.

c. Adanya kerugian; dan

"Bawa perbuatan Tergugat 1 tersebut diatas telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

- a. Hilangnya Gaji Penggugat menjadi Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Majalengka;
- b. Menurunnya kepercayaan orang-orang yang selama ini mendukung Penggugat, rusaknya citra dan nama baik Penggugat yang selama ini telah Penggugat bangun di Daerah Pemilihan IV.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

"Bawa dengan telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya Gaji Penggugat selama 10 bulan sisa waktu jabatannya sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka beserta citra, dan nama baik yang selama ini Penggugat telah bangun dalam masa jabatannya.

20. Bawa akibat dari perbuatan Tergugat 1 tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya gaji Penggugat = Rp417.411.000,00 (Empat Ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
21. Bawa Adapun kerugian imateriill yang Penggugat alami yaitu memungkinkan potensi menurunnya suara bagi pendukung Penggugat yang sudah di dapatkan dan dibangun oleh Penggugat sebesar 7.376 suara pemilih, dan citra, serta nama baik yang telah Penggugat bangun selama ini senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan proses pergantian antarwaktu atas nama penggugat ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 417.411.000,00 (Empat Ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan kerugian imateriill sebesar Rp. 173.760.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini.
6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini.
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir kuasanya turut Turut Tergugat IV hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun terkait sengketa penyelesaian perselisihan partai politik merupakan sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya sehingga dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun Ketua Majelis Hakim tetap menanyakan dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan melalui perdamaian sepanjang penanganan perkara berlangsung sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang bahwa kepada pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. SK 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019-2024 (*Selanjutnya disebut SK No. 443*) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"), bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan terdaftar dengan kualifikasi sebagai Gugatan Perselisihan Partai Politik, bukan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
4. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl Tanggal 10 November 2023 di Pengadilan

Negeri Majalengka , maka menurut PARA TERGUGAT bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok/subtansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;

5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem) Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Dasim Raden Pamungkas , SH. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019-2024 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, yang secara tegas berbunyi:
  - (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
  - (2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
  - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.;
6. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan

keberatan dari PENGGUGAT terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT III dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini. Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem ;

7. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka sesuai dengan register perkara perdata nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl Tanggal 10 November 2023, PENGGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;
8. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGGUGAT yang nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor 443 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.;
9. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

*Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:*

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik*, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT pada angka 9 di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
  - 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
  - 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya

pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelij verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

#### PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

12. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Majalengka untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai NasDem .
13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
14. Bahwa TERGUGAT III juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan PENGGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyselesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah

Partai NasDem Nomor: SKET-079/MP-ND/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (6 Oktober 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH.) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem.;

Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan/Duplik dari PARA TERGUGAT ini.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka c.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Majalengka secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.;

BAWAH SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATUR*.

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) di atas;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat PARA TERGUGAT melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang terburu-buru dan terlampaui dini/premature;
3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 tersebut, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 443 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGGUGAT sampai saat ini.
4. Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas belum saatnya untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "Undang-

Undang Partai Politik”), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar berkeberatan terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:
  1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
  2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
  3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
  4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
  5. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
    - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
    - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Majalengka baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal

- 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Majalengka , karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;
6. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka sesuai register nomor perkara: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN MJI Tanggal 10 November 2023, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem;
  7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR;
  8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidak-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan mendalilkan bahwa pihak-pihak dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut:
    - I. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TERGUGAT 1.

- II. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat selanjutnya disebut TERGUGAT 2.
  - III. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem selanjutnya disebut TERGUGAT 3.
  - IV. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 1.
  - V. Bupati Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2.
  - VI. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 3.
  - VII. Gubernur Jawa Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 4.
2. Bawa menurut Pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018:  
*“Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.”*
3. Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak, karena hanya diajukan HANYA TERHADAP Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, Ketua DPW Partai NasDem dan Ketua Umum DPP Partai NasDem tanpa menyertakan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dapat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:  
*“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”*
  - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor: 78 K/Sip/1972, tertanggal 11 November 1975 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:  
*“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”*
  - d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 546 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”*
4. Bawa berdasarkan seluruh uraian PARA TERGUGAT di atas terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Kurang Pihak dan cacat formil. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).
- 1. PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur-adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik;
  - 2. Bawa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*
  - 3. Bawa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* PENGGUGAT hanya menjelaskan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Partai NasDem khususnya Surat Nomor 443 Tahun 2023 yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem.;

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.; -
5. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, SEDANGKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (*sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*);
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa pada salah satu bagian Petitum PENGGUGAT dalam angka 2 halaman 7, telah meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama PENGGUGAT ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Surat Keputusan Tergugat III Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 sehingga dengan jelas mempermasalahkan/keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai Politik, namun pada Petitum angka 3 halaman 7, PENGGUGAT malahan meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
8. Bahwa dalam salah satu bagian Petitum PENGGUGAT angka 3 dan 4 halaman 7 meminta kepada Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 417.411.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 173.760.000 (serratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan tidak jelas dalam Petitum tersebut TERGUGAT mana apakah TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 atau TERGUGAT 3 yang diminta dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian, terlebih tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum mengenai Pihak yang dianggap melakukan PMH (posita 20 dan 21) dan Pihak yang dimintakan telah melakukan PMH serta jumlah kerugian (petitum 3 dan 4) Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).;

Bahwa oleh karena dalil Eksepsi PARA TERGUGAT, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*COMPENTENCE*

*OBSOLUTE*) maka menurut ketentuan hukum Acara, maka kami mohon Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.;

Bahwa sesuai dengan Eksepsi TERGUGAT dalam Jawaban Gugatan tertanggal 28 Desember 2023 ini, perlu TERGUGAT jelaskan dan tegaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

- Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK telah KONSISTEN memutuskan bahwa persoalan tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik.; -
- Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung RI terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* apabila PENGGUGAT belum melakukan upaya internal hingga tuntas sampai kepada adanya putusan Mahkamah Partai. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* hingga tuntas ke Mahkamah Partai NasDem terkait Keputusan TERGUGAT yang telah melakukan pemberhentian keanggotaan Partai terhadap PENGGUGAT.;
- Bahwa berikut beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung RI terkait keberatan terhadap keputusan partai politik yang merupakan ranah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK mohon sekitanya berkenan dapat menjadi Yurisprudensi bagi Majelis Hakim Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Perdata Khusus Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl , antara lain:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 22 September 2015.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 29 Oktober 2014.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 Tanggal 29 November 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Perkara Gugatan Perselisihan Internal Partai Partai NasDem:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276 K/Pdt.Sus- Parpol/2019 Tanggal 25 April 2019.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 930 K/Pdt.Sus- Parpol/2018 Tanggal 30 November 2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1011 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal: 12 November 2018.
- Bahwa Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan Putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*, kesemuanya konsisten mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 1 s/d 2 halaman 2 s/d 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasar Pasal 426 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab pengunduran diri penggugat adalah tidak dipenuhi haknya sebagai anggota Partai Politik, pada saat gugatan ini di daftarkan setelah melebihih waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada penyelesaian internal antara penggugat dan Tergugat 1 oleh Mahkamah Partai, adalah dalil yang tidak berdasar.

Faktanya Penggugat telah mengundurkan diri sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan di Mahkamah Partai NasDem, Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-079/MP-ND/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023,

yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (6 Oktober 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH.) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem.;

2. Bawa Para TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Angka 3 s/d 4 halaman 3 s/d 4 dalam Gugatan yang menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah keliru dalam mencantumkan dasar hukum pada konsideran Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu yang dikeluarkannya sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Tersebut cacat hukum dan diberhentikan selamanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dalil yang mengada-ada dan telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

Faktanya PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai NasDem sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 8 Mei 2023, *PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka* sehingga telah tepat tindakan DPP Partai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 tahun 2023. Dan diberhentikan selamanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena pemberhentian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan konsekuensi dari PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem, dan tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka, sehingga pemberhentian PENGGUGAT dianggap oleh PENGGUGAT bertentangan dengan UU HAM adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar.;

3. Bawa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 5 s/d 16 halaman 4 s/d 5, yang pada intinya menyatakan terjadi perselisihan internal Partai antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, namun tidak pernah ditanggapi dan tidak ada tindakan apapun dari Mahkamah Partai untuk

menyelesaikan perselisihan internal, dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

Faktanya PENGGUGAT-lah yang sebenarnya tidak mengerti dan memahami bagaimana menjalani proses penyelesaian perselisihan internal Partai dalam mekanisme yang benar dan sesuai AD/ART Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-079/MP-ND/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa sampai dengan tanggal surat tersebut dikeluarkan (6 Oktober 2023) yang bersangkutan (PENGGUGAT/Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH.) tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem. Jika PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem, bagaimana mungkin Mahkamah Partai NasDem memeriksa dan menyelesaikan perselisihan internal tersebut?;

4. Bahwa adapun PENGGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
  - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
5. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:
  1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
  2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*

3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
  4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 Halaman 6 s/d 7 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 443 tahun 2023 telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan AD/ART Partai NasDem dan harus dinyatakan tidak berlaku adalah dalil yang mengada-ada dan adalah tidak berdasar. Surat tersebut merupakan surat yang telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka (TERGUGAT I), DPW Partai NasDem PROVINSI JAWA BARAT (TERGUGAT II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (TERGUGAT I) sesuai AD/ART Partai NasDem.;
7. Bahwa PARA TERGUGAT perlu kemukakan dan tegaskan bahwa proses Pengambilan Keputusan Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 443 tahun 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019, telah berdasarkan usulan DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dan DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat karena pengunduran diri PENGGUGAT, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 443 Tahun 2023 tersebut, yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem;
8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 19 s/d 21 halaman 6 dan 7, yang menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan akibat perbuatan TERGUGAT 1 dalam dalil-dalil uraiannya PENGGUGAT merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 417.411.000,- (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan mengada-ngada, serta tidak berdasar hukum. Faktanya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT terjadi karena PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai anggota Partai NasDem, PENGGUGAT yang tidak lagi sebagai anggota Partai NasDem tidak lagi dapat mewakili Partai NasDem menjadi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majalengka, bukan karena tindakan TERGUGAT 1, namun PENGGUGAT yang tidak mengetahui proses perselisihan internal Partai dan Proses PAW terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini belum selesai terjadi, jadi kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya kerugian apa yang dialami PENGGUGAT saat ini oleh karena itu PARA TERGUGAT mohon agar tuntutan PENGGUGAT yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada PARA TERGUGAT agar DITOLAK.;

9. Bawa Pengadilan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil telah berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.;
10. Bawa PARA TERGUGAT perlu tegaskan, proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terjadi karena PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Anggota Partai NasDem, karenanya PENGGUGAT tidak lagi bisa mewakili Partai NasDem *in casu* Fraksi Partai NasDem DPRD Majalengka. Ditambah lagi apa yang lagi PENGGUGAT telah nyata-nyata menjadi Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 pada Pemilu 2024. Berdasarkan surat Kemendagri RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu 2024, maka telah tepat pemberhentian antarwaktu PENGGUGAT karena menjadi anggota Partai Politik lain dan terlebih mencalonkan diri dari Partai Politik lain di Pemilu 2024. Sehingga tindakan PENGGUGAT menunda-nunda Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sangatlah tidak

etis karena telah nyata PENGGUGAT mengundurkan diri dari Partai NasDem dan mencalonkan diri dari Partai lain pada Pemilu 2024.;

11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas.; -
12. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil PARA TERGUGAT di atas, Gugatan PENGGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidak-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.; -

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*.;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*.;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat 1;
2. Bahwa eksepsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

Bahwa setelah Turut Tergugat 1 membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat sesungguhnya substansi permasalahan yang didalilkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya adalah tentang perselisihan internal partai politik sebagaimana yang termuat di dalam objek Gugatan Penggugat maupun dalil substansi Gugatan Penggugat yaitu tentang pembatalan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Raden Pamungkas, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem;
- b. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW)
- c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat Nomor: 211/SI.1/DPW-NasDem JABAR/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 perihal Rekomendasi Penggantian Antar Waktu; dan
- d. Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Majalengka Nomor: 143-SE/DPD-NasDem Mjl/VIII/2023 tertanggal

04 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

Bahwa keempat surat dimaksud adalah merupakan keputusan partai politik, dimana jika ada salah satu kader partai yang merasa keberatan terhadap keputusan partai mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dengan sarana penyelesaian perselisihan secara internal, hal demikian telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

Bahwa keempat surat yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terklasifikasi sebagai objek sengketa yang masuk ke dalam jenis-jenis perselisihan internal partai politik sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, sehingga membawa konsekuensi yang wajib terlebih dahulu menempuh/melalui mekanisme penyelesaian secara internal partai. Jika Penggugat merasa keberatan dan/atau dirugikan akibat terbitnya keempat surat tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat dapat menggunakan haknya untuk membawa permasalahan dimaksud terlebih dahulu ke internal partai melalui mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri". Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya ketidak tercapaian penyelesaian perselisihan internal dimaksud di Mahkamah Partai NasDem, barulah kemudian Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, atau dapat dikatakan bahwa upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh oleh Penggugat jika upaya penyelesaian di Mahkamah Partai NasDem tidak tercapai.

Bahwa mengenai penyelesaian perkara secara internal partai sebelum upaya penyelesaian oleh Pengadilan Negeri juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Parpol yang menyatakan: "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir".

Bahwa dalil-dalil mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat 1 di atas diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 16 November 2016, yang amar putusannya pada poin kedua berbunyi: "Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara gugatan nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg",

dimana putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 57/PDT/2017/PT.PBR tanggal 11 Juli 2017, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 28 Juni 2018, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2004, serta Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 3/PDT.SUS/2012/PN.MJL tanggal 14 Mei 2012.

Bawa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat 1 tersebut, maka Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**TURUT TERGUGAT 1 MOHON AGAR EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM MAJELIS HAKIM MELANJUTKAN PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA**

Bawa meskipun dalam praktik beracara, eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif sering diputus bersamaan dengan pokok perkara, namun hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Bawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan: *“Perlawan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*.

Bawa selanjutnya berdasarkan Pasal 445 HIR/160 RBG yang menyatakan: *“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak dapat termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini”*.

Bawa dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Turut Tergugat 1 memohon agar terlebih dahulu memberikan putusan sela yang amarnya

mengabulkan eksepsi Turut Tergugat 1 dan menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*:

Bahwa keempat surat dari Partai NasDem yang menjadi substansi dalam gugatan Penggugat adalah keputusan yang diterbitkan dalam kewenangan partai politik yang sejatinya masih memerlukan keputusan lebih lanjut oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai NasDem antara Penggugat dengan Para Tergugat kepada Mahkamah Partai NasDem sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Mahkamah Partai NasDem menyelesaikan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dengan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan dimaksud. Mengingat belum adanya penyelesaian dari internal Partai NasDem melalui putusan Mahkamah Partai NasDem, maka gugatan penggugat menjadi *premature*. Oleh karena gugatan Penggugat *premature*, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin mengenai gugatan *premature* di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2009, halaman 457, poin 3 butir a titik kesatu dan titik kedua, berturut-turut sebagai berikut:

- a. gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih *premature*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlambat dini.
- b. tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam gugatan *a quo* faktor yang menangguhkan adalah ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni mengharuskan Penggugat menyelesaikan secara internal/melalui Mahkamah Partai NasDem, sebelum mengajukan kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya telah menegaskan sikapnya terhadap gugatan *premature* sehubungan perselisihan partai politik, dengan memberikan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

*“Bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature”.*

- b. Putusan Nomor: 34K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

*“Karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.*

Bahwa pada dasarnya Penggugat belum pernah menyelesaikan permasalahan *a quo* di Mahkamah Partai NasDem, padahal menurut uraian di atas permasalahan yang berkaitan dengan sengketa partai harus melalui proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai NasDem.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKA GUGATAN TERSEBUT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATURE* SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

## 5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa gugatan Penggugat selain mengandung unsur sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, gugatan Penggugat juga mengandung sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa dengan adanya kerugian yang telah diderita Penggugat.

Bahwa oleh karena terdapat dalil dan tuntutan gugatan yang merupakan sengketa partai politik, namun Penggugat mengajukan gugatan melalui prosedur biasa yang berdiri sendiri, maka dapat dipastikan bahwa

gugatan Penggugat telah menggabungkan dalil dan tuntutan menyangkut sengketa partai politik dan dalil serta tuntutan sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya penggabungan dalil dan tuntutan tersebut menimbulkan kerancuan dan/atau ketidakjelasan terhadap kewenangan dan tatacara penyelesaian perkara *a quo* dan lebih lanjut dapat menimbulkan putusan yang saling bertentangan, yakni pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri berdasarkan batasan tatacara dan prosedur penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan prosedur gugatan biasa melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa makna dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah akses gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri adalah tetap dalam lingkup sengketa partai politik tersebut, bukan dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, karena apabila dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri maka dengan substansi gugatan yang sama terjadi pertentangan pula dengan putusan internal partai yang dalam hal ini melalui penyelesaian Mahkamah Partai NasDem, putusan tersebut akan bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan dalil dan tuntutan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara *a quo* sehingga tidak tercapai kepastian hukum bagi para pihak.

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 169/PDT/2022/PT. SMR.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada prosedur gugatan perdata biasa dengan gugatan sengketa partai politik yang tunduk pada prosedur gugatan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat yang demikian selain mengandung cacat formil juga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu, gugatan

Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 19,20 dan 21 mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian materil dan immateril akibat hilangnya gaji dan citra (nama baik) Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan:

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyatakan:

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyediaan serta pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
- e. penyelenggaraan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan kesekretariatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas;
- e. Merumuskan sasaran kebijakan teknis dan operasional Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan serta Bagian Fasilitasi Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- g. Mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang pembentukan Perda, Bidang Anggaran dan bidang pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;

- h. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran dan pemeliharaan asset Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pelayanan produk-produk hukum DPRD, risalah dan persidangan DPRD serta pengelolaan dokumentasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut, yang bertugas sebagai pelaksana penatausahaan termasuk mengenai keuangan di DPRD Kabupaten Majalengka adalah Sekretariat DPRD, sehingga hal yang berkaitan dengan gaji Penggugat adalah kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Maka dengan tidak ditariknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka adalah pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prudicum litis consortium*). Oleh karenanya, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat 1;
2. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat 1 dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 17, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:  
Bawa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 17 tersebut merupakan penegasan dan pemberian terhadap dalil Jawaban Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa materi perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan keberatan atas keputusan partai politik sehingga materi perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan partai politik.

Bawa apabila merujuk Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka diperoleh kaidah hukum bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah partai politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan diajukan kepada Pengadilan Negeri dan hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan.

Bawa mengingat sengketa yang diajukan oleh Penggugat belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai NasDem berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bawa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1117K/Pdt.Sus-Parpol/2020 yang kaidah hukumnya dapat disimpulkan bahwa:

*“Oleh karena perkara *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Penggugat prematur karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 18 dan 19, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa apa yang Turut Tergugat 1 lakukan dalam proses Pergantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka terhadap Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya menyampaikan surat Nomor: TU.00/1.077/DPRD perihal usulan pemberhentian anggota DPRD dan permintaan calon pengganti antar waktu kepada Turut Tergugat 3 pada tanggal 16 Agustus 2023, serta surat Nomor: HK/1395/DPRD dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Majalengka tanggal 17 Oktober 2023 perihal usulan peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem. Surat-surat tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya atas surat-surat yang Turut Tergugat 1 terima yaitu:

- a. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai NasDem dan sebagai pengurus DPD Partai NasDem dari Penggugat pada tanggal 8 Mei 2023 yang ditujukan kepada Turut Tergugat 3;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem;
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW)
- d. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat Nomor: 211/SI.1/DPW-NasDem JABAR/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 perihal Rekomendasi Penggantian Antarwaktu; dan
- e. Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Majalengka Nomor: 143-SE/DPD-NasDem Mjl/VIII/2023 tertanggal

04 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

Bahwa Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan:

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Bawa Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik: b. kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Bawa Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:

- a. permintaan sendiri; dan/atau
- b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;

- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bawa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya, maka dari itu Tergugat 3 telah menunjuk penggantinya.

Bawa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan Para Tergugat yang mengeluarkan:

- a. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat Nomor: 211/SI.1/DPW-NasDem JABAR/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 perihal Rekomendasi Penggantian Antarwaktu;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem;
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW); dan
- d. Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Majalengka Nomor: 143-SE/DPD-NasDem Mjl/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

adalah sah dan merupakan kewenangan Partai NasDem yang dipimpin oleh Para Tergugat.

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Majalengka, haruslah ditolak atau dikesampingkan, oleh

karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 19 dan 20, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menerima gajinya setiap bulan yang dibayarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka melalui cara transfer ke rekening bank pribadi Penggugat secara rutin dan terjadwal.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya gaji Penggugat, adalah dalil yang terlalu mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan.

Bahwa perbuatan Penggugat mengundurkan diri dari keanggotaan Partai NasDem dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka memberikan konsekwensi hukum terhadap hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiaga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk hak untuk mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dirugikan justru pengganti Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Sdr. Dr. H. Sanwasi MM., yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat 3 sebagai Pengganti Antarwaktu dari Partai NasDem sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: 1436/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan bagi pihak terkait, Turut Tergugat 1 memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1; dan
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Penggugat melakukan Upaya Hukum (*uit vorbaar bijvoraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERNYATAAN PEMBUKAAN (*OPENING STATEMENT*)

Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil utama yang menjadi dasar penyampaian Nota Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, perlu kiranya Turut Tergugat IV untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait kedudukan Turut Terugat IV dalam perkara *a quo* berkenaan dengan Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang selengkapnya terurai di bawah ini:

1. Bahwa Pengantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah proses pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Pengganti (DCT) Anggota DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
2. Bahwa Gubernur Jawa Barat Ketika menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada beberapa peraturan perundang undangan yang salah

satunya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah"), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 198 ayat (5) jo. Pasal 194 ayat (4) serta Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ("PP 12/2018"), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 198 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah);*
  - *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima (vide Pasal 194 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah);*
  - *Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 111 ayat (5) PP 12/2018).*
3. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputuan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersandar pada usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Walikota/Bupati (vide Pasal 198 ayat (4) jo. Pasal 194 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah) setelah memperoleh usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah) setelah sebelumnya meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota/Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah) dan kemudian (KPUD) Kota/Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD tersebut kepada Pimpinan DPRD Kota.Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah).

- Bahwa usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten bersandar pada usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan (*vide* Pasal 194 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). Bahwa terkait dengan usulan pemberhentian antarwaktu, sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan sebagaimana termuat di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menyatakan: “*Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
- Bahwa untuk memberikan gambaran terhadap proses tersebut, dapat disampaikan dalam diagram sebagai berikut:



- Dan Gubernur Jawa Barat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten. Dan Proses tersebut dapat dilakukan pada saat dokumen dinyatakan lengkap.
- Bahwa perlu digaris bawahi terkait sengketa a quo, sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan Surat keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

## B. DALAM EKSEPSI

*Eksepsi Error in Persona/ Eksepsi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak (gemis aanhoeda nigheid)*

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* hal tersebut berdasarkan alasan-alasan karena Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2023, Turut Tergugat IV sama sekali tidak menyinggung dan/atau membahas tindakan Turut Terugat IV. Bahkan sama sekali tidak merinci terkait dengan tindakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Turut Tergugat IV, jauh dari itu sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan tindakan dan/atau kebijakan apapun terkait dengan Pemberhentian Antar Waktu dalam perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya menjadikan gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2023 yang teregister di Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Perkara 15/Pdt.Sus/Parpol/2023/PN.Mjl menjadi tidak sempurna karena Penggugat salah menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).

#### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian bagian Pendahuluan secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 08 November 2023 untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat IV mencermati seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2023, tidak ada satu pun dalil baik secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Turut Tergugat IV, namun demikian Turut Tergugat IV akan tetap menanggapi sesuai dengan kedudukan Turut Tergugat IV di dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Dasim Raden Pamungkas, SH telah diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat.

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem Nomor 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 Juli 2023, Partai NasDem mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Sdr. Dasim Raden Pamungkas, SH.
6. Bahwa DPRD Kabupaten Majalengka telah menerbitkan surat tanggal 29 September 2023 yang ditujukan kepada KPUD Majalengka dengan register Nomor TU.00/1310/DPRD perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD. disamping itu, DPRD Kabupaten Majalengka juga menerbitkan surat tanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Majalengka dengan Nomor HK/1395/DPRD perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Nasdem. Selanjutnya DPRD Kabupaten Majalengka juga telah mengusulkan kepada KPUD Majalengka untuk meminta nama pengganti antarwaktu dan mengusulkannya kepada Gubernur melalui Bupati Majalengka.
7. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Majalengka Nomor HM/05.145.2126/Pem Perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 31 Oktober 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menyampaikan Dokumen Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Sdr. Dasim Raden Pamungkas, SH dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.
8. Bahwa yang menjadi permasalahan versi Penggugat adalah keberatan Penggugat atas tidak dilakukannya mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi tugas Mahkamah Partai sampai dengan melewati batas waktu tidak pernah ada penyelesaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun diperoleh fakta lain terkait dengan Penggugat yang mana Penggugat diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai NasDem, dibuktikan dengan Surat Pengunduran dirinya tertanggal 8 Mei 2023 sehingga DPP memberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem Nomor 443-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2023 tentang Penggantian Antarwaktu

Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 Juli 2023.

9. Bahwa dalam Pasal 99, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Anggota DPRD diberhentikan karena: Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, atau Diberhentikan. Dan Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
10. Bahwa Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hutuf c jika:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - b. Melanggar sumpah/janji kode etik;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan...;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 6 kali berturut-turut;
  - e. Diusulkan oleh Partai Politiknya;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur...;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan....;
  - i. Menjadi anggota Parpol lain.

Bahwa dalam Pasal 99 pada ayat (1) huruf b Anggota DPRD Mengundurkan Diri ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku pemberhentian terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi Surat Pengunduran Diri Sdr. Dasim Raden Pamungkas, SH (Pengugat) tertanggal 8 Mei 2023 ditujukan kepada Partai NasDem, oleh karena itu Sdr. Dasim Raden Pamungkas, SH (Pengugat) dikategorikan Pemberhentian dalam Pasal 99 ayat 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Anggota DPRD dapat diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dalam hal ini Sdr. Dasim Raden Pamungkas, SH (Pengugat) diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai NasDem, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya

tertanggal 8 Mei 2023 sehingga Dewan Pengurus Partai Pusat NasDem memberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan dengan Surat Nomor 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem tanggal 27 Juli 2023.

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* belum lah sampai kepada kewenangan Gubernur sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* yaitu menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

#### D. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat IV dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat IV tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

#### ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat IV mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menyampaikan Dokumen Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta mengingat berkaitan jangka waktu penyelesaian gugatan perdata khusus sengketa partai politik. Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Perma 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Pasal 33 ayat UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis dari Para Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Eksepsi kewenangan mengadili, Replik, dan Duplik tersebut, Majelis Hakim telah memutus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3210053008780041 Atas Nama Dasim Raden Pamungkas, yang selanjutnya di beri tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh

Ketua KPU Kabupaten Majalengka tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 429/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019, yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Majalengka tertanggal 30 April 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat dari Sdr. Dasim Raden Pamungkas, S.H kepada Ketua Umum Partai NasDem Cq. Ketua Bapilu Partai NasDem tertanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka yang dibuat Dasim Raden Pamungkas, S.H., tertanggal 8 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: TU.00/1310/DPRD tanggal 24 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dan Permintaan Calon Pengganti Antar Waktu ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi isi video rekaman Pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari DPP Partai NasDem perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Sdr. Dasim Raden Pamungkas, S.H, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 1436/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Dasim Raden Pamungkas, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: HK/1395/DPRD tanggal 17 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian

Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Nomor: HM.02.05.2054/Pem. Tentang Usulan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dari Partai NasDem ditujukan kepada PJ. Gubernur Jawa Barat. Yang dikeluarkan oleh Bupati Majalengka tertanggal 25 Oktober 2023, yang selanjutnya di beri tanda Bukti P-13;

Menimbang bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan surat aslinya, kecuali P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Boy Bernadi Budiyono**, dibawah sumpah menerangkan menerangkan tentang permasalahan pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masuk Partai NasDem sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi lupa Penggugat ini sebagai anggota di Partai NasDem sudah berapa lama;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota Partai NasDem;
- Bahwa Saksi di Partai NasDem menjabat sebagai Ketua DPC Kecamatan Argapura;
- Bahwa DPC Kecamatan Argapura itu adalah Dapilnya Penggugat yaitu Dapil IV;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Penggugat ini sedang ada masalah di Partai NasDem yaitu tentang pemindahan Dapil, awalnya Penggugat masuk di Dapil IV kemudian dipindahkan ke Dapil V;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat itu dipindahkan Dapilnya dari Dapil IV ke Dapil V berdasarkan informasi, pertama pada tanggal 1 April 2023 waktu ada acara Bacaleg, nama Penggugat tidak ada di absen Dapil IV tetapi ada di absen Dapil V;
- Bahwa pada acara Bacaleg tanggal 1 April 2023 itu dihadiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat yaitu Pak Hasan Mustopa;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ada di Dapil V, sebelumnya tidak ada pemberitahuan;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada sama sekali Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka sebelumnya bilang kepada Penggugat secara lisan kalau Penggugat itu dipindah Dapilnya dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasanya Penggugat ini dipindah Dapilnya dari Dapil IV ke Dapil V, namun yang Saksi ketahui bahwa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka juga dicalonkan di Dapil yang sama dengan Penggugat yaitu di Dapil IV;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa pada tanggal 1 April 2023, ada pernyataan dari Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, yang isinya, "Incumbent tidak ada kebijakan untuk pindah Dapil, tapi tetap Incumbent harus bertanggung jawab menjaga basisnya, konsekuennya, agar tetap semakin kuat, semakin kokoh dan sekaligus dia harus memperluas,nah ini bersehubungannya. Justru Incumbent itu kita harapkan di Dapil yang sama, agar dia bisa mempertahankan nilainya dan berpotensi untuk mendapatkan 2 kursi". itu pernyataan yang disampaikan Pak Hasan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat Dapilnya dipindah dari Dapil IV ke Dapil V Penggugat ada mengajukan keberatan secara tertulis dan Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai NasDem yang isinya Penggugat keberatan dipindah Dapilnya dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-5, yaitu surat yang dibuat oleh Penggugat kepada Ketua Umum Partai NasDem melalui Ketua Bapilu Partai NasDem yang isinya tentang keberatan Penggugat dipindah Dapil dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa benar surat keberatan tersebut dibuat dan dikirim Penggugat setelah ada pernyataan dari Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat;
- Bahwa setahu Saksi, keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi baik oleh DPD, DPW maupun oleh DPP padahal suratnya ditujukan kepada DPP;
- Bahwa setahu Saksi, surat keberatan tersebut tidak ditanggapi baik oleh DPD, DPW maupun DPP sampai Penggugat akhirnya mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa tidak pernah ada Mahkamah Partai yang mengundang Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan atau keberatan Penggugat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka mengajukan penyelesaian masalah keberatan yang diajukan Penggugat tersebut ke Mahkamah Partai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memperoleh 7.376 suara di Dapil IV pada waktu tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu Pak H. Alimudin belum jadi caleg dan baru ketika dia menjadi Ketua DPD baru menjadi caleg di Dapil V;
- Bahwa setahu Saksi, H. Alimudin dilantik menjadi Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka tahun 2021 berdasarkan penunjukan;
- Bahwa Saksi tahunya kalau Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka menjadi caleg di Dapil IV yaitu pada waktu ada rapat di hotel fitra Majalengka dan Saksi tahunya pada waktu diumumkan nama Penggugat di Dapil IV tidak ada nama Penggugat tetapi muncul nama baru yaitu Pak. H. Alimudin dengan urutan 1;
- Bahwa Saksi sudah mengundurkan diri dari Partai NasDem berbarengan dengan pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi berakhir dari Partai NasDem sejak tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa setahu Saksi, ada 5 (lima) Ketua DPC Partai NasDem yang mengundurkan diri dari Partai NasDem berbarengan dengan pengunduran diri Penggugat yaitu Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Argapura, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Talaga, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sukahaji, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sindang dan Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cigasong;
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri dari Partai NasDem yaitu Saksi merasa kecewa melihat Penggugat dipindahkan Dapilnya dari Dapil IV menjadi Dapil V;
- Bahwa setahu Saksi ada dari Partai NasDem mengundang Penggugat untuk melakukan mediasi atau memanggil Penggugat baik itu dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, atau dari Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat atau dari Ketua DPP Partai NasDem Pusat untuk mengklarifikasi kenapa atau apa alasan Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan keberatan, tidak ada respon dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dari DPP Partai NasDem Pusat ada respon terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi ada membuat surat pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka dan surat tersebut diterima oleh Sdr. Widi selaku Wakil Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap surat pengunduran diri Saksi tersebut, tidak ada ditanggapi atau komentar dari Sdr. Widi;
- Bahwa setelah surat pengunduran diri Saksi tersebut, tidak ada respon atau berupaya ada undangan dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka untuk menanyakan kenapa Saksi keluar dari Partai NasDem;
- Bahwa dari Mahkamah Partai tidak ada ditanggapi surat pengunduran diri Saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat ada dirugikan oleh Partai NasDem, karena Penggugat sudah dari awal mengurus partainya sampai partainya menjadi besar tetapi malah diperlakukan oleh partainya seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat hanya mengundurkan diri dari Partai NasDem saja tidak mengundurkan diri dari Anggota Dewan;
- Bahwa setahu Saksi sampai terakhir gugatan ini dilayangkan, tidak ada penyelesaian dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tahu, kalau dari Partai NasDem itu ada usulan PAW Anggota Dewan;
- Bahwa Saksi tahu dari obrolan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa ada surat yang ditujukan kepada Penggugat tentang PAW Penggugat, tetapi Saksi belum pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, usulan Penggugat untuk PAW itu saksi lupa tapi tahun 2023 setelah Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi ini di DPC sebagai tim suksesnya Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka di Dapil IV itu mempunyai dukungan atau tidak;
- Bahwa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka berada di Dapil IV itu, Saksi tidak tahu jika ada tim suksesnya yang lain selain dari tim suksesnya Penggugat ketika berada di Dapil IV;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti surat P-10 tersebut, namun sekarang Saksi baru tahu bahwa ada Surat Keputusan DPP Pusat tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang digantikan oleh Dr. H. Sanwasi, M.M;

- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau jumlah suara itu juga diberi bantuan oleh Kesbanpol;
- Bahwa jabatan Penggugat di Partai NasDem yaitu sebagai Ketua Bidang Legislatif;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau misalkan di Partai NasDem terjadi perselisihan, maka perselisihan itu diselesaikan dimana;
- Bahwa setahu Saksi, di Partai NasDem belum pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada informasi tentang hasil rapat tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa Saksi pernah dikasih AD/ART;
- Bahwa saksi pernah membaca AD/ART nya;
- Bahwa Saksi kurang tahu Mahkamah Partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Partai NasDem ada Mahkamah Partainya;
- Bahwa Saksi kurang tahu tugasnya Mahkamah;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau ada permasalahan di Partai NasDem, setahu Saksi di AD/ART nya harus bagaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T.I.II.III-3 yang diperlihatkan kepada Saksi isinya tentang pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi kurang tahu syarat pencalegan itu apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah tidak mencalonkan sebagai Anggota Dewan dari Partai NasDem untuk tahun 2024;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum tanggal 8 Mei 2023 itu ada pemindahan Dapil;
- Bahwa setahu Saksi, pemindahan Dapil tersebut pada waktu acara wawancara yang bertempat di hotel fitra Majalengka tapi pada waktu itu posisi Saksi berada di luar tempat acara tersebut, jadi Saksi tidak tahu acara di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya, setelah diberitahu oleh Penggugat bahwa ada acara pemindahan Dapil dan Penggugat dipindah Dapil dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat ada obrolan kepada Saksi masalah pemindahan Dapil tersebut, lalu apa yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan DCS (Daftar Calon Sementara) dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa didalam surat pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem itu tidak disebutkan alasannya;

- Bahwa Saksi tidak Penggugat pernah tidak datang lagi ke DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang Penggugat nyaleg lagi tapi tidak dari Partai NasDem tetapi nyaleg dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi sebagai tim suksesnya;
- Bahwa setahu Saksi, Keputusan Partai itu biasanya disampaikan secara tertulis dan bukan dari pendapat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **Saksi Uus Kuswendi**, dibawah sumpah menerangkan Saksi akan menerangkan tentang permasalahan pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Partai NasDem dan jabatan Saksi sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Talaga;
- Bahwa benar pada waktu Saksi sebagai anggota di Partai NasDem, apakah Saksi sebagai pendukung Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah nyaleg juga di Dapil IV;
- Bahwa Saksi tahu tidak kalau Penggugat itu dipindahkan dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa Penggugat dipindahkan dari Dapil IV ke Dapil V sejak ada rapat di Hotel Fitra Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah Dapil itu;
- Bahwa setahu Saksi kalau yang memutuskan Dapil itu partainya;
- Bahwa Saksi tahu ada aturannya jelas katanya;
- Bahwa Saksi tahu Bukti P-8 yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu tentang pemindahan Dapil;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemindahan Dapil di hotel fitra Majalengka;
- Bahwa Saksi tahu, pada waktu Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat membuat pernyataan tentang Incumbent;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menyaksikan juga dan Saksi juga mendengar pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat mengenai pernyataan tentang Incumbent tersebut;
- Bahwa pada waktu itu isi dari pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat mengenai pernyataan tentang Incumbent tersebut, Ketua DPW

Partai NasDem Jawa Barat membuat pernyataan bahwa Incumbent tidak boleh merubah Dapil;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ada di absen dapil IV tetapi ada di Dapil V;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memindahkan Penggugat dari Dapil IV ke Dapil V;
- Bahwa Saksi tahu, siapa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yaitu Pak H. Alimudin;
- Bahwa Saksi tahu, Pak H. Alimudin selaku Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka saat ini ikut nyaleg;
- Bahwa setahu Saksi Pak H. Alimudin selaku Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka nyaleg ada di Dapil IV;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada waktu tanggal 1 April 2023 rapat di hotel fitra Majalengka dan Penggugat tidak ada di DCS (Daftar Calon Sementara) dapil IV;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan keberatan tentang pemindahan Dapil tersebut, namun Saksi tidak tahu apa bentuk keberatannya;
- Bahwa Saksi tahu terhadap Bukti P-5 yang diperlihatkan kepada Saksi tentang keberatan Penggugat dipindah Dapil dan surat tersebut ditujukan Penggugat kepada Ketua Umum Partai NasDem;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, ada pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem, Saksi ikut juga mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tidak tahu rentang waktu dari 1 April 2023 sampai dengan 8 Mei 2023, apakah ada upaya penyelesaian dari Partai atau dari DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka tentang pengunduran diri Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya dari Partai untuk mengundang Penggugat untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDEM karena pemindahan Dapil. Penggugat keberatan dipindahkan Dapilnya dari Dapil IV ke Dapil V karena Penggugat di Dapil IV sudah banyak pendukungnya sementara di Dapil V, penggugat harus mensosialisasikan lagi dan waktu untuk mensosialisasikannya itu sempit tidak ada waktu lagi;
- Bahwa alasan Saksi ikut mengundurkan diri dari Partai NasDem yaitu Saksi kecewa karena Saksi bareng-bareng dengan Penggugat berada di Dapil IV kemudian sekarang dipindah di Dapil V, kemudian Saksi

berpikiran jangan-jangan Saksi juga nantinya bakalan dipindah juga ke Dapil lain;

- Bahwa Saksi menyerahkan surat pengunduran diri Saksi dari Partai NasDem yaitu kepada Pak Widi;
- Bahwa Saksi lupa Pak Widi ini jabatannya sebagai apa di Partai NasDem;
- Bahwa tidak ada respon dari Partai tentang pengunduran diri Saksi dari Partai NasDem tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang menanyakan dari anggota Partai NasDem yang lain, menanyakan kepada Saksi kenapa Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya pemanggilan baik secara internal atau mungkin ada upaya yang dipertahankan untuk menjadi anggota Partai NasDem kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada misalnya berupa rapat-rapat yang diadakan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka terkait untuk menyelesaikan persoalan Penggugat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai lalu di respon kemudian diinformasikan kepada jajaran DPC Partai NasDem;
- Bahwa ketika Penggugat mengundurkan diri, tidak pernah tidak ada rapat-rapat membahas Dapil;
- Bahwa rapat membahas Dapil tersebut kalau tidak salah, pada tanggal 3 Mei 2023 ada rapat membahas persiapan pendaftaran DCS (Daftar Calon Sementara) dan surat itu diterima Saksi pada tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa isi rapatnya membahas diantaranya tentang pemberkasan, tes kesehatan untuk pencalonan caleg, tetapi kemudian Saksi merasa heran dalam surat itu ada seolah-olah bahasanya yang minta dukungan supaya Penggugat ini keluar dari Dapil IV dan malah Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka minta kepada Kita sebagai anggota untuk membuat surat pernyataan atau berita acara menolak Penggugat ada di Dapil IV, tetapi itu tidak terjadi karena ada salah seorang yang mengingatkan supaya kita tidak boleh membuat seperti itu;
- Bahwa benar ada pernyataan tadi yang disampaikan Saksi yang menyatakan bahwa Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka mengarahkan anggota untuk tidak memilih Penggugat di Dapil IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk nyaleg;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan Mei itu sudah ada atau belum ada tentang pendaftaran DCS (Daftar Calon Sementara);
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak DCS (Daftar Calon Sementara) itu dilaksanakan pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 itu dan Saksi tidak tahu yang dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tentang keberatan Penggugat mengenai pemindahan Dapil Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat datang ke DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka atau ke DPW Partai NasDem Jawa Barat atau ke DPP Pusat untuk menyelesaikan tentang keberatan yang diajukan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca AD/ART Partai NasDem;
- Bahwa Saksi ingat isi AD/ART tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat, salah satu kewajiban sebagai anggota atau pengurus partai yaitu membentuk organisasi dan harus tahu visi dan misi partai;
- Bahwa Saksi tahu ada Mahkamah Partai;
- Bahwa tidak ada arahan dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka yang menyebutkan jangan pilih Dasim karena tidak disiplin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, yang selanjutnya di beri tanda Bukti T.I.II.III-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-079/MP-ND/10/2023 tertanggal 6 Oktober 2023, yang selanjutnya di beri tanda Bukti T.I.II.III-2;
3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka tertanggal 8 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III-3;
4. Fotokopi Surat DPD Partai NasDem Majalengka Nomor 030/SI/DPD-NasDem Mjl/V/2023 tertanggal 3 Juni 2023 perihal Usulan Pergantian

Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III-4;

5. Fotokopi Surat DPW Partai NasDem Jawa Barat Nomor: 211/SI.1/DPW-NasDem JABAR/VII/2023, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem No. SK 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 27 Juli 2023 dari DPP Partai NasDem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, SH. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Periode sisa Masa Jabatan 2019-2024, yang selanjutnya di beri tanda Bukti T.I.II.III-7;
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 442 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TI,TII,TIII-8;

Menimbang bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan surat aslinya, kecuali Bukti TI,TII,TIII-3, TI,TII,TIII-4, TI,TII,TIII-5 dan Bukti TI,TII,TIII-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cernan Melandi, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan terkait proses/mekanisme PAW dari usulan Dewan Pimpinan daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, proses penyelesaian sengketa internal di Partai NasDem dan proses-proses PAW di Kabupaten-Kabupaten Jawa Barat dari Partai NasDem khususnya dalam perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan perkara ini yaitu masalah proses PAW di Kabupaten Majalengka atas nama Dasim Raden Pamungkas sebagai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa PAW itu sebenarnya pertama masalah kinerja dan kedua masalah Atituted. Untuk masalah kinerja yang dilihat oleh partai, untuk masalah Penggugat ini kita melihat ada surat pengunduran diri dari keanggotaan partai dan kita mendapatkan laporan

dari DPRD Kabupaten Majalengka Partai NasDem bahwa ada Anggota DPRD Kabupaten Majalengka bernama Sdr. Dasim Raden Pamungkas mengundurkan diri dari keanggotaan partai dan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) nya terhadap Kantor Partai. Jadi kalau ditanya masalahnya apa, yaitu masalahnya karena mengundurkan diri dan oleh karena Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka maka kami di Partai NasDem selalu ingin cepat memproses bagaimana Pergantian Antarwaktu sehingga tidak terjadi kekosongan karena akan merugikan partai dan kami melihatnya dari sisi itu dan kebetulan Saksi di Provinsi Jawa Barat ini adalah Sekretaris DPW Jawa Barat bidang organisasi dan salah satunya memang mengurus PAW. Kemudian kami mengajukan ajuan PAW atas laporan dan berita dari DPD kemudian diteruskan kepada DPP karena yang memutuskan dan yang mengeluarkan SK PAW itu adalah dari pusat. Setelah itu turun SK ke DPW kembali dan diteruskan lagi ke DPD Kabupaten Majalengka;

- Bahwa ketika ada seorang Kader Partai keberatan terhadap Keputusan Partai apapun keputusannya di Partai NasDem di tingkat pusat itu ada yang namanya Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu memang selayaknya menjadi rujukan atau arahan terkait permasalahan di internal Partai, maka dari itu kita merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa pernah diberikan pada kader-kadernya terutama kepada pengurus tentang pelatihan-pelatihan mengenai keberadaan Mahkamah Partai dan penyelesaian masalah sengketa internal berupa bimbingan teknis yang kita lakukan mau tingkat Provinsi maupun tingkat pusat itu selalu di adakan khususnya Anggota DPRD di tingkat RI, Propinsi dan Kabupaten Kota. Maka apabila Anggota DPRD tidak hadir di Bimtek kita kasih warning juga;
- Bahwa beberapa kasus di Jawa Barat pernah ada Kader Partai NasDem yang keberatan terhadap sebuah keputusan Partai terus menggugat tanpa diselesaikan melalui Mahkamah Partai, tetapi Penggugat ini masalahnya mengundurkan diri, tidak ada sengketa-sengketa dan kita melapor kepada DPP dan Mahkamah Partai untuk meninjau apakah betul ada konflik atau tidak lalu kita melapor;
- Bahwa menurut mekanisme Mahkamah Partai, apabila ada keberatan dari anggota partai, Kalau secara Linier yakni Pengurus dari DPD lapor ke DPW, kemudian dari DPW lapor ke DPP dan DPP merujuk pada aturan dan silakan ke Mahkamah Partai;

- Bahwa tidak harus mendaftar sendiri ke Mahkamah Partai, kalau secara personal tentunya ada mekanisme pengurus, misalnya masalah di tingkat Kabupaten tentunya lapor ke tingkat provinsi dulu;
- Bahwa untuk kader yang keberatan di PAW, harus lapor sendiri untuk lapor ke Mahkamah Partai;
- Bahwa apabila kader yang mempunyai masalah harus daftar sendiri ke Mahkamah Partai, tentunya kalau secara personal ada mekanisme pengurus tingkat polemik masalah di Kabupaten misalnya, ya dia harus lapor ke tingkat Provinsi dulu;
- Bahwa terhadap kader yang keberatan di PAW terus menggugat, setahu Saksi, ada yaitu contohnya di Kabupaten Indramayu dan sekarang sudah putus selesai dan kalah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat ini mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi lupa untuk kapan pastinya Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa benar Saksi pernah membaca dan melihat Bukti TI,II,III-3 tentang Surat Pengunduran Diri Penggugat dari keanggotaan partai;
- Bahwa Saksi lupa Kapan DCS (Daftar Calon Sementara) itu dilakukan;
- Bahwa Kalau untuk DCT (Daftar Calon Tetap) kalau tidak salah dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah datang ke DPD Kabupaten Majalengka setelah mengajukan pengunduran diri kemudian meminta untuk pencabutan atau mencabut pengunduran dirinya tersebut;
- Bahwa Saksi lupa pengajuan PAW permohonan dari DPD Kabupaten Majalengka kemudian permohonan dari DPD Kabupaten Majalengka tersebut diteruskan ke DPW Provinsi kemudian diperusukan ke DPP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat proses PAW tersebut, tidak ada dari Penggugat menyatakan mencabut pengunduran dirinya dari Partai;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari partai tersebut, melalui DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa mekanisme di internal Partai NasDem bentuknya adalah laporan dan konsultasi, seperti ada permasalahan, ada hal yang perlu diluruskan maka dari itu laporan dan konsultasi itu dilakukan, apakah DPD lapor ke DPW, DPW lapor ke DPP, tingkat permasalahannya sejauh mana, itu kebijaksanaanya ada di tingkat pusat, kalau bisa selesai di tingkat Provinsi ya selesai tapi kalau mengenai masalah yang berkaitan dengan Surat Keputusan pasti itu di pusat kalaupun ada ranah sengketa atau ribut-ribut internal, pasti Mahkamah Partai;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada konflik tapi setahu Saksi Penggugat mengundurkan diri dan sekarang sudah pindah partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat keberatan dari Penggugat ke Bapilu Partai NasDem, sebagaimana Bukti Surat P-5 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Ketua DPW waktu itu datang ke Majalengka tanggal 1 April 2023 dan Ketua DPW NasDem memberi statmen, “Incumbent tidak ada kebijakan untuk pindah Dapil, Tapi tetap Incumbent harus bertanggung jawab menjaga basisnya, konsekwensinya, agar tetap semakin kuat, semakin kokoh dan sekaligus dia juga harus memperluas, nah ini bersehubungannya. Justru Incumbent itu kita harapkan di Dapil yang sama agar dia bisa mempertahankan nilainya dan berpotensi untuk mendapatkan 2 kursi”, sebagaimana Bukti Surat P-8 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat ini mengundurkan diri dari keanggotaan Partai dan dari Anggota DPRD Kabupaten Majalengka kurang lebih pada tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa kalau Penggugat mengundurkan diri dari Partai NasDem dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA)nya maka secara otomatis Penggugat mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, sebagaimana Bukti Surat P-6 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa kalau misalkan Ketua DPW menyatakan bahwa tidak boleh diubah dapil, menurut Saksi boleh tidak kalau pidah Dapil;
- Bahwa kata penggantian calon terpilih dengan pergantian antar waktu (PAW) itu tidak sama;
- Bahwa sebagaimana Bukti Surat P-10 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut ada kata “selamanya dalam dokumen-dokumen SK, maksud kata “selamanya” itu di NasDem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat konflik Penggugat sebelum mengundurkan diri;
- Bahwa setahu Saksi selama tidak ada konflik, maka tidak ada upaya apapun yang dilakukan partai karena mengundurkan diri atas keinginannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengunduran diri Penggugat tersebut salah satunya dari internal yaitu ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Ketua DPD Kabupaten Majalengka, karena kami menyerahkannya seluruhnya kepada DPD untuk menentukan

Dapil karena kalau tingkat pengurus DPD melalui mekanisme rapat di DPD Kabupaten;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ini tidak lagi di daftarkan di Dapil IV Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua DPD Kabupaten Majalengka yaitu Pak Alimudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Ketua DPD Kabupaten Majalengka itu mencalonkan diri di Dapil IV;
- Bahwa terhadap pernyataan dati Penggugat bahwa Penggugat dipindah ke Dapil 5 oleh Ketua DPD Kabupaten Majalengka itu wewenang Ketua DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa itu merupakan kewenangannya penuh;
- Bahwa mekanisme itu bisa diambil keputusan kalau di DPD tidak dilakukan rapat, karena mekanisme di partai harus melalui rapat;
- Bahwa yang Saksi ketahui penentuan terhadap Dapil bila rapat tersebut ada tahapan;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat antara DPD, DPW dan DPP, maka kebijakannya diserahkan kepada partai;
- Bahwa sengketa internal itu sangat luas selama di lingkup partai tidak dapat diuraikan;
- Bahwa apabila ada permasalahan perubahan Dapil yang berujung pada akhirnya keberatan dari salah satu orang, masuk dalam sengketa internal;
- Bahwa apabila memang itu termasuk sengketa internal, maka penyelesaiannya kalau di DPW setelah ada laporan masuk dari DPD baru di proses;
- Saksi tidak tahu Penggugat ini sebagai apa di Partai NasDem;
- Bahwa apabila ada permasalahan internal antara Ketua dan Wakil Ketua, harus diselesaikan oleh DPD karena berwenang untuk menyelesaiakannya;
- Bahwa apabila pengurus dengan pengurus yang bermasalah selama tidak naik ke DPW laporannya, maka DPW tidak akan menyelesaikan;
- Bahwa agar permasalahan itu selesai maka caranya permasalahan itu diajukan ke DPW kemudian oleh DPW di mediasi;
- Bahwa untuk permasalahan mengenai wewenang untuk menentukan Dapil itu, dimusyawarahkan dengan mengadakan rapat pleno;
- Bahwa kalau di DPD, maka seluruh anggota mengadakan rapat pleno yang lazimnya berdasarkan suara terbanyak;

- Bahwa ketika dalam rapat pleno itu ada seorang yang tidak berhasil atau ketika ada seseorang tidak terima dengan keputusan rapat pleno tersebut, maka Ketua DPD itu penanggungjawab Partai NasDem di daerah Kabupaten. Jadi, apapun lingkupnya dapil, kebijakan partai dan kepanjangan tangan Surya Palau di tingkat Kabupaten itu adalah pak Alimudin sebagai Ketua DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ketika orang tidak puas terhadap kebijakan atau keputusan dari pleno tadi, lazimnya ke DPD atau biasanya mengirimkan surat kepada DPW baik melalui email atau secara fisik dikirim ke DPW kemudian kita panggil untuk musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan itu tapi kalau misalkan seperti itu kita mohon kepada DPP untuk memutuskan ke Mahkamah Partai ketika tidak puas terhadap penyelsaian masalah tersebut;
- Bahwa yang menentukan ke Mahkamah Partai itu masing-masing bisa yaitu orang yang dirugikan atau Ketua DPD sendiri yang membawa permasalahan itu ke Mahkamah Partai, kalau misalkan yang bersangkutan tidak puas mengajukan kepada DPW, maka bisa membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai;
- Bahwa benar ada kewajiban dari DPD untuk membawa permasalahan ke Mahkamah Partai dan merupakan kewajiban juga dari Ketua DPD untuk membawa permasalahan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa apabila ada orang yang mengundurkan diri dan apabila clear atau tidak ada masalah, maka kita secepatnya harus ada penggantinya;
- Ada orang yang tidak mengundurkan diri tapi harus diganti, diantaranya ada yang meninggal atau ada masalah terkait Narkoba atau tersangkut masalah pidana;
- Bahwa Mahkamah Partai terkait sengketa internal misalnya terkait Dapil dan ada orang yang tidak berkenan karena di PAW;
- Bahwa tidak ada surat berupa permasalahan di dalam pengurus di DPD terkait pengunduran diri Penggugat, tetapi DPW hanya menerima surat pengunduran diri Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang sudah di PAW ada penggantinya;
- Bahwa terkait mengenai Saksi pernah menerima atau membaca surat terkait dengan tindak lanjut usulan PAW, Itu kewenangan dari DPD diteruskan ke DPW kemudian tindak lanjutnya diteruskan ke DPP;
- Bahwa terkait adanya tindak lanjutnya terhadap pengunduran diri sifatnya tidak rahasia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sengketa internal di Partai NasDem;
- Bahwa saksi tahu proses sengketa internal;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada permasalahan ketika pengajuan pengunduran diri dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah pengunduran diri tersebut sudah selesai tidak ada masalah;
- Bahwa Terkait KTA (Kartu Tanda Anggota), Penggugat sendiri yang langsung mengantarkan KTA nya ke kantor partai;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Penggugat sendiri yang langsung mengantarkan KTA nya ke kantor partai berdasarkan laporan, tetapi Saksi tidak tahu fisiknya apakah benar KTA Penggugat sudah dikembalikan ke Partai dan Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ketika Penggugat mengantarkan KTA ke partai;
- Bahwa setahu Saksi, ketika ada permasalahan atau keberatan dari anggota partai yang diajukan kepada DPD, selama substansi dan dapat merugikan partai, DPD itu wajib menanggapi;
- Bahwa maksud merugikan partai itu misalnya ada masalah yang berhubungan dengan Narkoba, korupsi atau tersangkut pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pergeseran Dapil atau pemberian No Urut itu akan merugikan partai;
- Bahwa setahu Saksi, ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan atau keberatan kepada DPD, selama ini tidak pernah ada surat yang tidak ditanggapi, selama itu ada masalah yang harus diselesaikan;
- Bahwa Saksi mengatakan ke Mahkamah Partai itu bisa diajukan oleh siapapun mau DPD, DPW maupun si pelapor yang keberatan dengan keputusan partai. Ketika ada keberatan dari pelapor, dia tidak mengajukan ke Mahkamah Partai tapi DPD juga tidak mengajukan ke Mahkamah Partai, akhirnya ngambang dan menurut Saksi peristiwa itu ada yaitu permasalahan sekarang ini di DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ketika Penggugat keluar dari partai, Saksi tidak tahu kalau Penggugat juga diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terkait dengan PAW itu ada keberatan, jadi setelah PAW dan terbit SK PAW nya baru ada gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana terlebih dahulu keberatan Penggugat terhadap Dapil dan pengunduran diri Penggugat dari partai dengan surat keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pergantian atau pemberhentian Penggugat menjadi anggota partai dan keluar SK PAW nya, ada tidak kerugian yang dialaminya;
- Bahwa DPW tidak pernah tidak menerima surat tertanggal 5 April 2023;
- Bahwa penanggung Jawab DPW Pak Saan Mustopa;
- Bahwa Saksi sudah tahu permasalahan Penggugat dengan Partai NasDem;
- Bahwa Saksi mulai tahu kalau ada permasalahan antara Penggugat dengan Partai NasDem setelah ada gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu suara Penggugat pada saat pemilihan anggota Dewan pada tahun 2019 mendapatkan kurang lebih 7000 suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang memilih Penggugat ini untuk duduk sebagai anggota Dewan;
- Bahwa dengan 7000 suara itu bisa menjadikan partainya hebat;
- Bahwa permasalahan di partai selain karena narkoba sehingga harus naik ke Mahkamah Partai yaitu permasalahan-permasalahan di partai yang harus naik ke Mahkamah Partai selain narkoba yaitu ribut di partai soal kepengurusan partai, menentang keputusan pimpinan;
- Bahwa Saksi lupa aturan dasar tentang apa-apa saja yang dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat berpendapat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

**2. Saksi Asep Sudirja,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan mengetahui proses PAW dari usulan Dewan Pimpinan daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem dan mengetahui proses penyelesaian sengketa internal di Partai NasDem yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, ada permasalahan apa dengan perkara ini karena ada PAW;
- Bahwa PAW itu satu ketentuan aturan dan PAW itu diganti apabila menurut aturan: 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Terkait masalah hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat ada PAW nya karena Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa pengunduran diri diajukan Penggugat ke DPD Kabupaten Majalengka kemudian oleh DPD Kabupaten Majalengka diajukan ke DPW Jawa Barat dan oleh DPW Jawa Barat diajukan ke DPP barulah keluar SK PAW;
- Bahwa benar, di Partai NasDem ada mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan internal;
- Bahwa Partai NasDem selalu mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai keberadaan Mahkamah Partai misalkan ada workshop-workshop yang dilakukan oleh anggota DPRD pastilah ditunjukkan tentang keberadaan Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengunduran diri dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah atau tidak mengajukan pencabutan terhadap pengunduran diri tersebut sampai DPD Kabupaten Majalengka mengirimkan surat rekomendasi PAW, sampai keluar SK PAW pun sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mencabut surat pengunduran dirinya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ini memang betul-betul ingin mengundurkan diri bukan karena ada konflik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua DPD Kabupaten Majalengka yaitu Pak Alimudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ketua DPD Kabupaten Majalengka mengajukan diri sebagai calon legislatif;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Alimudin mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Dapil 4;
- Bahwa Saksi tahu kalau dulu Penggugat ini ada di Dapil 4;
- Bahwa Saksi tahu berapa jumlah suara yang didapat Penggugat di Dapil 4 pada tahun 2019 kurang lebih 7000 suara;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mendapat bantuan suara itu dari Kesbangpol;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dewan Pakar di DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pakar di DPD Kabupaten Majalengka sejak H. Alimudin sebagai Ketua DPD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan SK sebagai Dewan Pakar di DPD Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Ketua DPD Kabupaten Majalengka, tapi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti tersebut sebagaimana Bukti P-5 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Ketua DPD Kabupaten Majalengka telah merekomendasikan Penggugat sebagai calon legislatif di Dapil 5 sementara sebelumnya Penggugat ada di Dapil IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika rapat pada tanggal 1 April 2023 tentang DCS;
- Bahwa Saksi lupa terakhir kali Saksi ikut rapat pengurus di Partai NasDem;
- Bahwa ketika rapat untuk memenuhi kuota DCS, Saksi lupa, kalau tidak salah bulan Juni;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ini mengundurkan diri sebagai Anggota Partai;
- Bahwa terhadap pengunduran diri anggota partai, sebagai Dewan Pakar Saksi tahu ada surat itu dari Ketua DPD, Saksi selesaikan karena apa yang harus diselesaikan ya sudah diselesaikan, kenapa orang yang sudah mengundurkan diri karena ditanya bagaimanapun tetap mengundurkan diri, ya silakan itu kan ada mekanismenya;
- Bahwa tidak ada tugas dari Dewan pakar untuk mencari sebab kenapa mengundurkan diri;
- Bahwa tidak ada mekanismenya karena itu bukan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat itu dipindahkan Dapilnya oleh partai dan dipindahkannya itu berdasarkan ada perselisihan atau tidak;
- Bahwa dalam rapat DCS nya kalau tidak salah di bulan Juni, sementara Penggugat sudah mengundurkan diri sebelum rapat DCS;
- Bahwa sebelum DCS, sudah ada penentuan Dapil;
- Bahwa penjaringan itu disebutnya seleksi calon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu penjaringan atau seleksi calon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dipindah Dapil oleh partai berdasarkan perselisihan atau tidak;
- Bahwa terhadap penentuan Dapil, yang Saksi ketahui di DPD Kabupaten Majalengka ini, apakah sebelum ada DCS atau sesudah DCS;
- Bahwa sebelum ada DCS sudah ada penentuan Dapil;
- Bahwa tahapan-tahapannya yaitu pertama penjaringan dulu kemudian pendaftaran dan pendaftarannya di kalkulasi dikumpul setelah itu baru disortir, setelah itu langsung di flot-flotkan oleh Bapilu dan DPD

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi ketahui adanya penentuan Dapil di DPD;
- Bahwa Dewan Pakar ini di Partai NasDem adalah memberikan masukan apabila diminta oleh DPD, dalam hal ini tidak pernah ada meminta masukan karena tidak pernah ada perselisihan atau bagaimana. Jadi Saksi tidak tahu, kalau ada perselisihan pasti Saksi pertemukan karena sebagai Dewan Pakar, Saksi tidak sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat melakukan pengunduran diri sebagai Anggota Partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ini tidak mendaftar DCS atau diluar tahapan sebelumnya ada tahapan pendaftaran dan penjaringan;
- Bahwa penyelesaian sengketa internal itu setahu Saksi yaitu ketika ada yang berperkara kedua belah pihak baik itu pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota, baik di DPC itu diselesaikan pertama di DPD dulu dan yang menyelesaikan yaitu Ketua DPD Kabupaten. Setelah Ketua DPD Kabupaten melakukan rapat untuk menyelesaikan sengketa itu, kalau DPD Kabupaten itu tidak bisa menyelesaikan atau tidak clear maka DPD Kabupaten meminta pertimbangan kepada Dewan Pakar. Jadi yang mendamaikan yaitu Dewan Pakar. Selama ini Saksi belum pernah ada menerima permasalahan Penggugat dan penyelesaian melalui Dewan Pakar;
- Bahwa Saksi belum pernah mengusulkan ketika ada permasalahan supaya diselesaikan saja di DPW;
- Bahwa Saksi menjadi anggota di Partai NasDem sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau tidak sebelum bulan Juni yang Saksi maksud tadi ternyata ada permasalahan antara Penggugat dengan seseorang di kepartaiannya di Partai NasDem;
- Bahwa berkumpulnya anggota Dewan paling banyak dimana di Kantor Dewan;
- Bahwa Saksi sering datang ke kantor Partai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain kalau Penggugat ini sudah mengundurkan diri menjadi Anggota Dewan;
- Bahwa 3 (tiga) orang Anggota Dewan dari Partai NasDem yang terpilih menjadi Anggota DPRD di Majalengka ini yaitu Sdr. Dasim Raden Pamungkas dari Dapil IV, Sdr. Hedy Herdyana dari Dapil 1 dan Sdri. Ade Kartika dari Dapil 2, jadi dari 5 Dapil Cuma 3 (tiga) Dapil terisi;

- Bahwa orang-orang tersebut ingin menjadi Anggota Dewan karena keinginan pribadi, kemudian karena status sosial yang ingin dia capai kemudian alasan pemanfaatan ilmunya kemudian materi yang utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau seandainya jika sudah jadi Anggota Dewan, berapa gaji yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa ada pemasukan buat partai dari Anggota Dewan yang terpilih dari Partai NasDem yaitu berupa sumbangan ke Partai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk DPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama Saksi menjadi Dewan Pakar, besaran gaji Anggota Dewan;
- Bahwa benar pada bulan Juni itu, Saksi ikut dalam rapat tentang pengisian kuota pencalonan;
- Bahwa benar pada bulan Juni itu berarti belum mulai semua tahapan;
- Bahwa benar penjaringan ini merupakan tahapan paling awal oleh DPD paling awal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan apa penjaringannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan surat ke Ketua Umum Partai pada tanggal 5 April 2023, bahwa dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bahwa Dapilku di geser, kalau tetap disitu, saya mau pindah partai sebagaimana Bukti Surat P-5;
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak surat itu pernah keluar tapi langsung ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem;
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak siapa yang membuat surat itu;
- Bahwa Dapil IV itu wilayahnya mencakup Maja, Argapura, Talaga, Banjaran, Cigasong, Sukahaji dan Sindang ;
- Bahwa benar kalau seandainya Penggugat dikeluarkan dari Dapil Partai NasDem, menjadi kerugian dari partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat ini keluar dari partai;
- Bahwa Ketua DPD Kabupaten Majalengka yaitu Pak H. Alimudin;
- Bahwa Ketua DPD Kabupaten Majalengka ikut sebagai caleg benar di Dapil IV;
- Bahwa Ketua DPD Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai caleg di Dapil IV di Partai NasDem pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa Ketua Bapilu yaitu Sdr. Ating;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak-pihak di internal partai yang sampai saat ini konsen dengan permasalahan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun Penggugat berpendapat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi surat tertanggal 8 Mei 2023 perihal Pengunduran Diri Sdr. Dasim Raden Pamungkas, S.H., dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-2;
3. Fotokopi surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-3;
4. Fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka No. TU.00/1310/DPRD tanggal 29 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dan Permintaan Calon Pengganti Antar Waktu., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-4;
5. Fotokopi Surat dari Ketua KPU Kabupaten Majalengka No. 1436/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten majalengka dari Partai NasDem atas nama Dasim Raden Pamungkas, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-5;
6. Fotokopi Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka No. HK/1395/DPRD tanggal 17 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-6;
7. Fotokopi Surat dari Bupati Majalengka No. HM.05.145.2126/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.I-7;

Menimbang bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan surat aslinya, kecuali Bukti TT.I-1, Bukti TT.I-2, Bukti TT.I-3, Bukti TT.I-4, Bukti TT.I-5, Bukti TT.I-6, dan Bukti TT.I-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi surat tertanggal 8 Mei 2023 perihal Pengunduran Diri Sdr. Dasim raden Pamungkas, S.H., dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.II-1;
2. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.II-2;
3. Fotokopi Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: HK/395/DPRD tanggal 17 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.II-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Majalengka Nomor: HM.05.145.2126/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem Masa Jabatan 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.II-4;

Menimbang bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan surat aslinya, kecuali Bukti TT.II-1, Bukti TT.II-2, Bukti TT.II-3, Bukti berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Dasim Raden Pamungkas, S.H., dari keanggotaan Partai NasDem dan sebagai Ketua DPD Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.III-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 1436/PY.03.1.SD/3210/2/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Dasim Raden Pamungkas, S.H., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.III-2;

3. Fotokopi Surat Nomor: TU.00/1310/DPRD tanggal 24 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dan Permintaan Calon Pengganti Antar Waktu, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.III-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT.III-4;
5. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 422/PY.03.1-BA/3210/2/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-5;

Menimbang bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Pengunduran diri Dasim Raden Pamungkas, S.H., tertanggal 8 Mei 2023 dari keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 197-SE/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW), untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET-079/MP-ND/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-5;

6. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Majalengka Nomor: TU-001/1310/DPRD tanggal 24 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dan Permintaan Calon Pengganti Antar Waktu, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-6;
7. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 14436/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem atas nama Dasim Raden Pamungkas, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: HK/1395/DPRD tanggal 17 Oktober 2023 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Bupati Majalengka Nomor: HM.02.05.2054/Pem tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-9;
10. Fotokopi Surat Bupati Majalengka Nomor: HM.05.145.2126/Pem tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai NasDem Masa Jabatan 2019-2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-10;

Menimbang bahwa semua surat-surat Bukti Tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan Surat Aslinya, kecuali kecuali T.IV-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV tidak menghadirkan Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu 1. eksepsi prosesual yang meliputi eksepsi tidak berwenang mengadili secara *Kompetensi Absolut* dan *Kompetensi Relatif*, 2. eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi dan 3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) yang salah satunya meliputi *exceptie dilatoria* yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya, karena masih prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prosesual berupa eksepsi *Kompetensi Absolut* dan *Kompetensi Relatif* telah diputuskan dalam putusan Sela, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai eksepsi tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi dan eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur);**
- 2. Eksepsi *Error in Persona* yang meliputi *Eksepsi Prulium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak);**
- 3. Eksepsi *Error in Persona* yang meliputi *Eksepsi Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid* yang meliputi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak;**
- 4. Eksepsi Gugatan Yang *Prematur*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur)**

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obschuur libel*) adalah eksepsi yang menitikberatkan pada ketidakjelasan posita yang diuraikan dalam gugatan yang meliputi ketidakjelasan dasar hukum, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih

gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri dan pertantangan antara posita dengan petitum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati sebagaimana dalil Eksepsi Para Tergugat “Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur-adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik” dan Eksepsi Turut Tergugat I “Gugatan Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada prosedur gugatan perdata biasa dengan gugatan sengketa partai politik yang tunduk pada prosedur gugatan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat yang demikian selain mengandung cacat formil juga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)”;

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan “Gugatan terhadap sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai NasDem memindahkan Daerah Pemilihan Penggugat yang awalnya Penggugat di Daerah Pemilihan IV menjadi Daerah Pemilihan V tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam dalil-dalil gugatannya telah mencampur-adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, merupakan peristiwa yang bisa dikategorikan perselisihan partai politik, meskipun masih terdapat peristiwa-peristiwa lain yang masih bisa dikategorikan perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana Bukti P-2/Bukti T.IV-1 berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu keberatan Penggugat terhadap tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat mengirimkan kepada Ketua Umum Partai NasDem Cq. Ketua Bapilu Partai NasDem tertanggal 5 April 2023 yang memuat tulisan *“apabila dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ditempatkan di Dapil V, maka saya tidak akan mencalonkan lagi menjadi calon Anggota DPRD dari Partai NasDem dengan alasan tidak cukup waktu untuk melakukan sosialisasi di Dapil V dan aspirasi saya sudah dialokasikan di Dapil IV”*;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Penggugat melakukan pengunduran diri sebagaimana Bukti P-6/Bukti T.I.II.III-3/Bukti TT.I-1/ Bukti TT.II-1/Bukti T.IV-2 berupa Surat Pengunduran Diri Dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka yang dibuat Dasim Raden Pamungkas, S.H., tertanggal 8 Mei 2023 yang memuat tulisan *“dengan ini menyatakan, mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Nasdem dan sebagai pengurus DPD Partai Nasdem (Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPD Partai Nasdem Majalengka serta meminta identitas saya dikeluarkan dari SIPOL Partai Nasdem”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dasim Raden Pamungkas, S.H. (Penggugat) diberhentikan dan digantikan atas nama Dr. H. Sanwasi, M.M. sebagai Anggota DPRD Kab. Jawa Barat sisa masa jabatan 2019-2024 atas Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Majalengka dari DPD Nasdem Kab. Majalengka dan Surat Rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat maka dikeluarkan Keputusan DPP Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini, masuk dalam kategori perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat telah menguraikan posita dengan jelas yaitu berkenaan dengan apa yang dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV sehingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tidak ada pertentangan antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat serta tidak terjadi penggabungan dua atau lebih gugatan yang tidak ada kaitannya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka mengenai **Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur)** haruslah ditolak;

**Ad.2 Eksepsi Error in Persona yang meliputi Eksepsi Prulium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati sebagaimana dalil Eksepsi Para Tergugat “Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak, karena hanya diajukan hanya terhadap Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka, Ketua DPW Partai NasDem dan Ketua Umum DPP Partai NasDem tanpa menyertakan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dapat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak” dan Eksepsi Turut Tergugat I yang pada pokoknya “Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut, yang bertugas sebagai pelaksana penatausahaan termasuk mengenai keuangan di DPRD Kabupaten Majalengka adalah Sekretariat DPRD, sehingga hal yang berkaitan dengan gaji Penggugat adalah kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Maka dengan tidak ditariknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka adalah pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*)”;

Menimbang bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan “Sekretariat Dewan tidak memiliki kewenangan dalam Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, wewenangnya hanya terbatas pada tata usaha atau kesekretariatan DPRD”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam suatu gugatan perkara perdata minimal terlibat 2 (dua) yaitu pihak yang

berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA. RI. No. 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yaitu “prinsipnya siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena Penggugat yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan Penggugat” dan “masuknya pihak dalam perkara ditentukan oleh Penggugat”;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka mengenai **Eksepsi Error in Persona** yang meliputi **Eksepsi Prulium Litis Consortium** (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) haruslah ditolak;

#### **Ad.3 Eksepsi Error in Persona yang meliputi Eksepsi Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid yang meliputi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati sebagaimana dalil Eksepsi Turut Tergugat IV “Bawa Penggugat telah salah menarik pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* hal tersebut berdasarkan alasan-alasan karena Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*”;

Menimbang bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan “Para Tergugat sudah mengirimkan rekomendasi kepada Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk diterbitkannya Keputusan Pergantian Antar Waktu Penggugat. Untuk kepentingan Penggugat dan untuk mengantisipasi dikelurkannya Keputusan Pergantian Antar Waktu Penggugat maka Pemerintah Jawa Barat dalam hal Ini Gubernur Jawa Barat ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Turut Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa disebutkan usul pemberhentian anggota DPRD Daerah/Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian, sehingga Majelis Hakim

berpendapat secara hukum Turut Tergugat IV mempunyai legal standing untuk digugat, oleh karena itu tidaklah *Eksepsi Error in Persona*/ Eksepsi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Eksepsi Turut Tergugat IV telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka **Eksepsi Error in Persona yang meliputi Eksepsi Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid yang meliputi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak** haruslah ditolak;

#### **Ad.4 Eksepsi Gugatan Yang Prematur;**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat "...yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat Para Tergugat melihat langkah Penggugat yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan Penggugat yang terburu-buru dan terlampaui dini/premature" dan dalil eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan "...belum adanya penyelesaian dari internal Partai NasDem melalui putusan Mahkamah Partai NasDem, maka gugatan penggugat menjadi *premature*”;

Menimbang bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan "Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan Gugatan yang Prematur karena Penggugat mengajukan Surat keberatan atas pemindahan Daerah Pemilihan Penggugat yang semulanya ada di Daerah Pemilihan IV menjadi Daerah Pemilihan V sama sekali tidak ada tanggapan ataupun upaya yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi gugatan premature adalah tangkisan yang menitikberatkan pada gugatan yang diajukan masih terlampaui dini atau belum saatnya diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban untuk menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili sengketa partai politik sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Ayat (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara internal, kemudian barulah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* yang perlu dipertimbangkan sehubungan apakah terhadap gugatan dari Penggugat telah terlebih dahulu diselesaikan secara internal Partai Nasdem sehingga terhadap gugatan tersebut layak diperiksa dan diadili atau sebaliknya (Prematur);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang keberatan kepada Ketua Umum Partai NasDem Cq. Ketua Bapilu Partai NasDem tertanggal 5 April 2023 terkait Daftar Calon Sementara (DCS) penempatan di Dapil V, sedangkan Penggugat sebelumnya berada di Dapil IV sehingga diperlukan waktu untuk melakukan sosialisasi di Dapil V sedangkan Penggugat telah diberikan kepercayaan meneripas aspirasi di Dapil IV;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan pengunduran diri dengan membuat Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka tertanggal 8 Mei 2023, akibatnya Penggugat diberhentikan dan digantikan atas nama Dr. H. Sanwasi, M.M. sebagai Anggota DPRD Kab. Jawa Barat sisa masa jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Majalengka dari DPD Nasdem Kab. Majalengka dan Surat Rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah di gantinya Penggugat melalui Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka merupakan tindaklanjut dari adanya Bukti P-6/Bukti T.I.II.III-3/Bukti TT.I-1/Bukti TT.II-1/Bukti T.IV-2 berupa Surat Pengunduran Diri Dari Keanggotaan dan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Majalengka yang dibuat Dasim Raden Pamungkas, S.H., tertanggal 8 Mei 2023 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Uus Kuswendi dibawah sumpah menerangkan pada tanggal 8 Mei 2023 ada pengunduran diri Penggugat dari Partai NasDem dan Saksi ikut juga mengundurkan diri dari Partai NasDem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10/Bukti T.I.II.III-6/Bukti TT.I-2 Bukti/ Bukti TT.II-2/Bukti TT.III-4/Bukti T.IV-3 yang menerangkan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 443-Kpts/DPP-NasDem/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penggantian Antarwaktu Saudara Dasim Raden Pamungkas, S.H., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dari Partai NasDem, sehingga telah membuktikan terhadap diri Penggugat telah dilakukan pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Cernan Melandi, S.Hut, "adanya masalah proses PAW di Kabupaten Majalengka atas nama Dasim Raden Pamungkas sebagai Penggugat" dan Saksi Asep Sudirja "ada permasalahan karena ada PAW dan Saksi mengetahui alasan Penggugat di PAW karena mengundurkan diri, sepengetahuan Saksi tata cara pengunduran diri diajukan Penggugat ke DPD Kabupaten Majalengka, kemudian diajukan ke DPW Jawa Barat, selanjutnya diajukan ke DPP barulah keluar SK PAW";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.II.III-2/Bukti T.IV-5 berupa Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET- 079/MP-

ND/10/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 yang menerangkan "...Mahkamah Partai Nasdem dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan penelitian di Register Induk Perkara yang ada di Kepaniteraan Mahakamah Partai Nasdem tidak terdaftar/tidak tercatat adanya sengketa internal di Mahkamah Partai Nasdem atas nama Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Boy Bernadi Budiyono dibawah sumpah yakni "tidak pernah ada Mahkamah Partai yang mengundang Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan atau keberatan Penggugat tersebut dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka mengajukan penyelesaian masalah keberatan yang diajukan Penggugat tersebut ke Mahkamah Partai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.II.III-1 berupa Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem pada BAB XXII Pasal 30 Ayat (2) tentang Mahkamah Partai "Mahkamah Partai Berwenang Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan apakah keberatannya tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu di internal partai, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorangpun yang mengetahui apakah masalah Penggugat telah diselesaikan secara internal partai, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Cernan Melandi, S.Hut, "Mahkamah Partai itu bisa diajukan oleh siapapun mau DPD, DPW maupun si pelapor yang keberatan dengan keputusan partai. Ketika ada keberatan dari pelapor, dia tidak mengajukan ke Mahkamah Partai tapi DPD juga tidak mengajukan ke Mahkamah Partai, akhirnya ngambang dan menurut Saksi peristiwa itu ada yaitu permasalahan sekarang ini di DPD Kabupaten Majalengka. Maka Majelis Hakim berpendapat belum ada produk tertulis yang dikeluarkan untuk menyatakan keberatan dari Penggugat dapat diterima atau ditolak oleh Mahkamah Partai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Parpol "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau

sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan MA No. 880 K/Pdt/2003 Tahun 2002 dengan kaidah hukum “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengerusan partai yang merupakan masalah internal partai”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat belum melalui proses Mahkamah Partai Nasdem, dalam hal ini Partai Nasdem, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut terlalu dini untuk diperiksa dan diselesaikan untuk diputus oleh Pengadilan Negeri (*premature*) sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Yang Prematur telah dinyatakan beralasan hukum, maka eksepsi **Gugatan Yang Prematur** dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I telah dinyatakan beralasan hukum untuk diterima dengan alasan gugatan Penggugat masih terlalu dini (*premature*) untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka, maka secara hukum materi perkara dalam gugatan a quo tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentutan Pasal 136 *Herzien InlandschReglement* (HIR), Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Yurisprudensi tetap Putusan MA No. 880 K/Pdt/2003 Tahun 2002, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Gugatan Yang *Prematur*,

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Herny, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

TTD

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herny, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat.....	-
4. Panggilan Tergugat .....	Rp348.000,00
5. PNBP .....	Rp80.000,00
6. PNBP Surat Kuasa .....	Rp10.000,00
7. Materai .....	Rp10.000,00
8. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp538.000,00

(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

